



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF NUBAN**
2. : Mela
- Tempat lahir
3. : 56 Tahun/ 27 Juli 1967
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : RT. 016/RW. 008, Desa Mnelapetu, Kecamatan
- Tempat tinggal : Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. : Kristen
- Agama
8. : Petani

Pekerjaan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bil Nope, S.H., advokat pada kantor hukum Bil Nope, SH & rekan, yang berkantor di Jalan Kusa Nope No.1 Kelurahan Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/SK/Pid/HK/2024/PN SoE tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF NUBAN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya",

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 510 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF NUBAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera dimasukkan dalam penahanan RUTAN DAN denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Yusuf Nuban bersalah tidak memahami maksud persediaan 2 alat bantu kepada pemilih disabilitas dalam kaitan dengan 2 lembar surat suara yang memiliki foto atau gambar;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembelaan Penasihat Hukum tidak membahas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan membahas pihak-pihak mana saja yang seharusnya ikut dipertanggungjawabkan dalam perkara ini;
2. Alasan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya perbedaan jenis surat suara antara pemilih umum dengan disabilitas harus dikesampingkan, karena pada pemilu sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika korban mendapatkan 5 (lima) surat suara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyerahkan seluruhnya kepada Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21 /SOE/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUSUF NUBAN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Tempat Pemungutan Suara/TPS 01 yang berlokasi di RT. 002/RW. 001 Desa Mnelapetu Kec. Noebana Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya" yakni terhadap BENYAMIN NUBAN yang tercatat sebagai Pemilih Tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Disabilitas Netra, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Benyamin Benu yang merupakan penyandang disabilitas netra dan tercatat sebagai Pemilih Tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Disabilitas Netra, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, bersama-sama dengan anak kandungnya yang bernama Yanti Nuban.

Setelah tiba di TPS 01 yang berlokasi di RT. 002/RW. 001 Desa Mnelapetu Kec. Noebana Kab. TTS sekitar jam 09.00 Wita, nama Benyamin Nuban dipanggil oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS 4 atas nama Melkior Nuban untuk masuk ke dalam TPS, dengan dituntun oleh Yanti Nuban. Saat itu, Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS/KPPS 1 pada TPS 01 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Mnelapetu Kecamatan Noebana Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, menanyakan siapa yang akan mendampingi Benyamin Nuban dalam melakukan pencoblosan, yang dijawab oleh Benyamin Nuban bahwa dirinya akan didampingi oleh Yanti Nuban, sehingga setelah Yanti Nuban mengisi dan menandatangani Formulir Pendampingan, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada KPPS 2 atas nama Egidius Nuban yang bertugas untuk memberikan surat suara kepada pemilih dengan mengatakan: "Berikan kepada dia (Benyamin Nuban) hanya 2 (dua) jenis surat suara saja (surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), karena disabilitas netra hanya dapat mencoblos 2 (dua) surat suara saja".

Atas perintah Terdakwa tersebut, Egidius Nuban hanya memberikan kepada Benyamin Nuban sebanyak 2 (dua) jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dari yang seharusnya sebanyak 5 (lima) jenis surat suara, yakni surat suara pemilihan anggota DPR RI, surat suara pemilihan anggota DPD RI, surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi dan surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Benyamin Nuban bersama-sama dengan Yanti Nuban masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan, setelah itu 2 (dua) surat suara yang telah dicoblos tersebut diberikan kepada KPPS 6 atas nama Sefrid Napoleon Mamo yang bertugas menjaga kotak suara, untuk memasukkan 2 (dua) surat suara tersebut ke dalam kotak suara. Selanjutnya Benyamin Nuban berjalan ke arah pintu keluar TPS dan dengan dibantu oleh Yanti Nuban, jari kelingking tangan kiri Benyamin Nuban dimasukkan ke dalam botol tinta sebagai bukti bahwa Benyamin Nuban telah melakukan pencoblosan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Benyamin Nuban kehilangan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Perbuatan Terdakwa YUSUF NUBAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya:

1. Longginus Ulan, S.S., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban yang kehilangan hak pilihnya adalah Benyamin Nuban, penduduk Desa Mnelapetu yang menderita disabilitas (tuna netra);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa mengetahui tentang peristiwa tersebut berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Bawaslu sebagai anggota Divisi Hukum yang bertugas dalam penyelesaian sengketa dan tindak pidana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



yang terjadi dalam Pemilihan Umum;

- Bahwa kami menerima laporan bahwa ada selisih suara yang terjadi dalam perhitungan suara di TPS 01 Desa Mnelapetu Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, selisih suara tersebut terjadi karena pada saat pemungutan suara berlangsung, Terdakwa yang merupakan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) memerintahkan agar Korban yang menderita disabilitas (tuna netra), hanya diberikan 2 (dua) surat suara, yaitu surat suara Pemilihan Presiden, dan surat suara Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Akibatnya Korban tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah menerima laporan terkait adanya selisih suara dalam perhitungan suara di TPS 01 Desa Mnelapetu tersebut, kami melakukan penelusuran, kemudian mengeluarkan surat yang berisi saran perbaikan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam saran perbaikan tersebut, kami merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa saran perbaikan itu kami serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa penelusuran lanjutan hingga kami menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilu dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, Terdakwa berperan sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa siapapun yang terdaftar dalam DPT, harus mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa menurut hasil penelusuran yang kami lakukan, Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban karena surat suara yang dilengkapi dengan alat bantu hanya 2 (dua) surat suara;
- Bahwa Untuk pemilih disabilitas telah disediakan alat bantu dan disediakan pendamping yang sebelumnya sudah diwajibkan mengisi formulir sebagai pendamping;
- Bahwa waktu itu ada pendamping yang mendampingi Korban,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



yaitu Yanti Nuban;

- Bahwa kami telah melakukan konfirmasi langsung kepada Korban dan kepada Yanti Nuban sebagai pendamping Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi, kami memperoleh informasi bahwa memang benar Terdakwa yang memerintahkan agar kepada Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa setelah kami melakukan penelusuran, pemeriksaan dan konfirmasi, kami menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran Pemilu, sehingga kami melaporkan Terdakwa ke Kepolisian untuk diproses secara pidana;
- Bahwa kami melaporkan Terdakwa ke Kepolisian tanggal 1 April 2024;
- Bahwa kami melaksanakan klarifikasi terhadap seluruh anggota KPPS, Korban dan pendamping Korban;
- Bahwa tidak mengetahui dengan jelas apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan hadir saat klarifikasi atau tidak, karena klarifikasi terhadap anggota KPPS itu dilakukan oleh tim lain dan saya tidak hadir dalam klarifikasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait surat suara yang harus diberikan kepada pemilih yang menderita disabilitas, dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bingung dengan informasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setahu saksi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Bimbingan Teknis bagi anggota KPPS;
- Bahwa saksi ikut dalam tim yang melakukan klarifikasi terhadap Korban dan pendamping Korban;
- Bahwa kami melakukan klarifikasi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa setiap pemilih seharusnya memperoleh 5 (lima) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Presiden, surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat pemungutan suara dilakukan, Korban hanya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 2 (dua) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Bahwa yang memerintahkan agar Korban hanya diberi 2 (dua) surat suara adalah Terdakwa sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa memerintahkan agar hanya memberikan 2 (dua) surat suara untuk Korban. saat ditanyai, Terdakwa menyatakan bahwa itu sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa korban telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada pemilih disabilitas sama persis dengan surat suara yang diberikan kepada pemilih biasa. Yang membedakana hanya dalam hal alat bantu dan pendamping;
- Bahwa kepada Korban tidak diberikan 3 (tiga) surat suara, yaitu surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan surat suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat pemungutan suara, Terdakwa berperan sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa KPPS yang bertugas berjumlah 7 (tujuh) orang dengan tugasnya masing - masing;
- Bahwa yang bertugas menyerahkan kepada Korban adalah KPPS 5 (lima);
- Bahwa KPPS 5 (lima) memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban atas perintah dari Terdakwa sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa yang menentukan pendamping adalah pemilih disabilitas yang bersangkutan sendiri, dapat berasal dari keluarga sendiri, dapat juga bukan keluarga pemilih bersangkutan;
- Bahwa anggota KPPS dapat mendampingi pemilih apabila tidak ada keluarga yang dapat mendampingi pemilih;
- Bahwa ada bimbingan teknis yang diberikan untuk KPPS namun saya tidak mengetahui dengan pasti kapan bimbingan teknis itu diadakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada selisih suara di TPS 01 Desa Mnelalete pada tanggal 15 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



2. **Andhy Bresly A. Funu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa mengetahui tentang tindak pidana tersebut dari laporan yang saya terima setelah perhitungan hasil pemungutan suara;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Di Desa Mnelapetu terdapat 2 TPS;
- Bahwa KPPS yang bertugas di setiap TPS berjumlah 7 orang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berperan sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa seseorang ditunjuk sebagai Ketua KPPS berdasarkan pengalamannya dalam bertugas sebagai anggota atau Ketua KPPS dalam pemilu sebelumnya;
- Bahwa tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah terlibat sebagai anggota KPPS atau tidak;
- Bahwa sudah ada bimbingan teknis yang diberikan bagi KPPS;
- Bahwa dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan terkait tata cara dan prosedur dalam pemungutan suara;
- Bahwa bagi pemilih disabilitas, diberikan alat bantu dan didampingi oleh seorang pendamping yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan;
- Bahwa secara umum surat suara yang diperoleh pemilih diasabilitas tidak berbeda dengan surat suara yang diperoleh pemilih biasa, hanya saja pada surat suara pemilihan Presiden dan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah terdapat huruf timbul;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara hanya memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban, padahal seharusnya Korban mendapat 5 (lima) surat suara, sehingga terdapat



selisih perolehan suara pada saat perhitungan suara;

- Bahwa pemilih disabilitas telah didata sebelumnya, sehingga sudah diketahui jumlah pemilih disabilitas pada setiap TPS;
- Bahwa alat bantu hanya ada pada 2 (dua) surat suara, yaitu surat suara pemilihan presiden dan surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Bahwa surat suara yang lainnya tidak dilengkapi alat bantu karena surat suara lainnya tidak dilengkapi dengan foto calon yang dipilih;
- Bahwa mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini dari laporan yang diterima setelah pemungutan suara, yang menginformasikan bahwa ada selisih perolehan suara, yang disebabkan karena ada pemilih yang hanya memperoleh 2 (dua) surat suara;
- Bahwa Laporan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk surat laporan;
- Bahwa saksi menerima surat laporan tersebut pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa kami memperoleh saran perbaikan dari Bawaslu yang isinya bahwa terdapat 13 (tiga belas) TPS yang harus diproses untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun TPS 01 Desa Mnelapetu tidak termasuk dalam TPS yang disebutkan;
- Bahwa surat rekomendasi dari Bawaslu itu kami terima pada tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS yang sebelumnya direkomendasikan Bawaslu;
- Bahwa terhadap TPS 01 Desa Mnelapetu, tidak dilakukan tindakan atas adanya selisih suara karena laporan baru kami terima setelah dikeluarkan Keputusan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diberi kesempatan untuk membaca ulang keterangan saya sebelum menandatangani Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa informasi dari TPS 01 Desa Mnelapete sudah kami ketahui sebelum tanggal 20 Februari 2024, namun tidak dapat kami proses karena surat secara resmi baru kami terima pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa surat suara yang dilengkapi dengan alat bantu berjumlah 2



(dua) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Bahwa untuk surat suara yang tidak dilengkapi alat bantu, disediakan pendamping bagi pemilih;
- Bahwa ada aturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang alat bantu dan pendamping bagi pemilih disabilitas;
- Bahwa pendamping adalah orang yang ditunjuk oleh pemilih, dan telah mengisi formulir pendamping yang disediakan;
- Bahwa pendamping mengisi formulir dan menandatangani formulir pada saat pemilihan berlangsung di TPS;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Desa Mnelapetu;
- Bahwa rekomendasi Bawaslu terhadap 13 TPS terkait pelanggaran pemilu seperti surat suara yang rusak dan sebagainya, tetapi tidak termasuk masalah pemilih disabilitas di Desa Mnelapetu;
- Bahwa pemungutan Suara ulang tidak dilaksanakan lagi di Desa Mnelapetu karena laporan pelanggaran baru kami terima pada tanggal 20 Februari 2024, yaitu beberapa hari setelah Keputusan Pemungutan Suara Ulang. Untuk Desa Mnelapetu tidak dapat disusulkan karena keterbatasan logistik. Untuk pemungutan suara ulang, kami harus meminta ulang logistic dari penyedia di pusat karena logistic yang tersisa sebelumnya telah dimusnahkan sesuai ketentuan;
- Bahwa suara yang diberikan Korban pada saat pemilihan tersebut tetap dianggap sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Benyamin Nuban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa saksi mengikuti pemungutan suara di TPS 01 Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi pergi mengikuti pemungutan suara dengan ditemani oleh anak Saksi yang bernama Yanti Nuban;
- Bahwa saksi pergi ke tempat pemungutan suara sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa setelah nama saksi dipanggil, saksi didampingi Yanti Nuban, menerima surat suara, kemudian menuju ke bilik untuk mencoblos;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada saksi berjumlah 2 (dua) surat suara;
- Bahwa saksi mendengar ada yang memberikan perintah agar saksi diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa dalam bilik suara saksi mencoblos 2 (dua) surat suara;
- Bahwa dalam pemungutan suara sebelumnya saksi memperoleh 3 (tiga) surat suara;
- Bahwa Saksi tidak bertanya mengapa saksi hanya memperoleh 2 (dua) surat suara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa seharusnya saksi memperoleh 5 (lima) surat suara;
- Bahwa setelah mencoblos, saksi langsung pulang bersama dengan Yanti Nuban;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa saksi hanya mendapat 2 (dua) surat suara karena saksi menderita disabilitas tunanetra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Yanti Nuban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



sekitar pukul 11.25 WITA;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah Benyamin Nuban;
- Bahwa saksi mendampingi Korban saat Korban melakukan pencoblosan;
- Bahwa Ketua KPPS di TPS 01 Desa Mnelapetu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa petugas yang bertugas memanggil nama Korban;
- Bahwa petugas yang menyerahkan surat suara kepada Korban adalah Egidius Nuban;
- Bahwa sebelum Egidius Nuban menyerahkan surat suara, ada yang memerintahkan agar kepada Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa yang memerintahkan agar kepada Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya Korban memperoleh 5 (lima) surat suara;
- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan mengapa Korban hanya memperoleh 2 (dua) surat suara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Melkianus Bantaika, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah Benyamin Nuban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Saksi tidak termasuk anggota KPPS di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa Saksi mengikuti pemungutan suara di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS sejak pukul 07.00 WITA;
- Bahwa saksi ada dan melihat pada saat Korban melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saksi mendengar pada saat nama Korban dipanggil oleh KPPS;
- Bahwa pada saat nama Korban dipanggil, saksi sedang berdiri di bagian pintu masuk TPS;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar ada yang memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa yang memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memerintahkan agar Korban diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Mnelapetu hanya berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Yonathan Alnaben, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah Benyamin Nuban;
- Bahwa Saksi tidak termasuk anggota KPPS di TPS 01 Desa Mnelapetu, saksi adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara) bertugas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



melakukan monitoring pada saat pemungutan suara berlangsung;

- Bahwa Saksi melakukan monitoring di TPS 01 Desa Mnelapetu sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban datang ke TPS;
- Bahwa Saksi mendengar nama Korban dipanggil untuk mencoblos;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar ada orang yang memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa yang memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memerintahkan agar Korban diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa korban seharusnya mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan monitoring agar jangan sampai terjadi penyimpangan saat pemungutan suara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penyimpangan yang terjadi terhadap Korban namun saksi tidak melakukan tindakan apa - apa;
- Bahwa Saksi sebagai PPS mendapat bimbingan teknis di Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam bimbingan teknis itu tidak sempat dijelaskan tentang perlakuan untuk pemilih disabilitas;
- Bahwa perbedaan dalam 5 (lima) surat suara itu adalah ada 2 (dua) surat suara yang terdapat foto, sedangkan 3 (tiga) surat suara lainnya tidak terdapat foto;
- Bahwa Saksi mengikuti bimbingan teknis di Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Hotel Timor Megah;
- Bahwa yang saksi pahami tentang surat suara untuk pemilih disabilitas adalah, hanya 2 (dua) surat suara yang dilengkapi dengan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti bimbingan teknis di Hotel Timor Megah;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa hal – hal yang saksi peroleh dalam bimbingan teknis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Melkior Nuban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah Benyamin Nuban;
- Bahwa saksi termasuk anggota KPPS di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa saat pemungutan suara berlangsung, saksi bertugas memanggil nama pemilih untuk mencoblos;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Korban datang ke TPS pada pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi berdiri di dekat pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi berdiri;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban datang ke TPS;
- Bahwa saksi juga memanggil nama Korban untuk mencoblos;
- Bahwa Setelah saksi memanggil nama Korban, Terdakwa memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memerintahkan agar Korban diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa korban seharusnya mendapatkan 5 (lima) surat suara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Yanti Nuban menandatangani formulir pendamping di meja Ketua KPPS;
- Bahwa setelah Korban mencoblos, Korban memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
- Bahwa petugas yang menjaga kotak suara adalah Benyamin Mamo;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban memasukkan surat suara yang telah dicoblos;
- Bahwa waktu itu Korban hanya memasukkan 2 (dua) surat suara;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Saksi mendapatkan bimbingan teknis di Kantor Desa;
- Bahwa yang memberikan bimbingan teknis waktu itu adalah PPK;
- Bahwa pada saat bimbingan teknis ada penjelasan tentang perlakuan kepada pemilih disabilitas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS memberikan 2 (dua) surat suara saja kepada Korban karena surat suara yang dilengkapi dengan alat bantu hanya 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua KPPS tidak melakukan koordinasi dengan saksi ataupun dengan Jonatan Alnaben saat memerintahkan untuk memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi petugas KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk bertanya sebelum memerintahkan untuk memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Egidius Nuban, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat pemungutan suara yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 11.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di TPS 01 yang terletak di Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban tindak pidana tersebut adalah Benyamin Nuban;
- Bahwa saksi termasuk anggota KPPS di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, saksi bertugas menyerahkan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA;
- Bahwa korban datang sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi mendengar saat nama Korban dipanggil petugas;
- Bahwa yang memanggil nama Korban adalah Melkior Nuban;
- Bahwa saat nama Korban dipanggil, saksi mendengar Terdakwa memerintahkan agar kepada Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa seharusnya setiap pemilih menerima 5 (lima) surat suara, termasuk Korban;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 01 Desa Mnelapetu sebanyak 112 orang;
- Bahwa yang menerima 5 (lima) surat suara berjumlah 111 orang;
- Bahwa selisih surat suara baru diketahui setelah perhitungan suara;
- Bahwa perhitungan suara baru selesai hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa ada rapat yang dilaksanakan setelah diketahui ada selisih surat suara;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah surat laporan dan permohonan pemunguran suara ulang ke Kecamatan, namun saksi tidak mengetahui isinya karena dibuat oleh Terdakwa dan Jonathan Alnaben;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli Mikael Feka, S.H., M.H., yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam persidangan ini karena ada tindak pidana pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 510 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat 3 unsur yang harus dibuktikan, yaitu unsur setiap orang yang merujuk pada pelaku tindak pidana, unsur kesengajaan, dan unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih;
- Bahwa unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih artinya perbuatan pelaku menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum baik Sebagian ataupun seluruhnya;
- Bahwa Pasal 510 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tergolong dalam kelompok delik materil;
- Bahwa perbedaan delik materil dan delik formil terletak pada akibat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



perbuatan pelaku yang harus dibuktikan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Korban kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa dalam Pasal 484 Undang – Undang Pemilu, lebih ditekankan pada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat mempengaruhi hasil pemilu;
- Bahwa sesuai dengan jenis surat suara yang diberikan kepada Korban, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempengaruhi hasil secara nasional;
- Bahwa ahli adalah seorang ahli hukum pidana;
- Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 510 UU Pemilu ini, tidak hanya terbatas pada subyek hukum berupa orang, melainkan dapat juga berupa badan hukum;
- Bahwa institusi yang terlibat dalam sebuah pelanggaran dapat termasuk dalam unsur setiap orang;
- Bahwa unsur dengan sengaja pada dasarnya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mau. Kesengajaan sendiri terdapat tiga jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan;
- Bahwa dalam Undang – Undang Pemilu ini tidak mengatur secara spesifik alasan penghapus pidana. Oleh karena itu sesuai Pasal 103 KUHP, maka alasan penghapus pidana akan mengikuti yang telah diatur dalam Buku I sampai dengan Buku VIII KUHP. Ahli sendiri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kekeliruan atau kelalaian. Kesengajaan dilakukan secara sadar dan mau, sedangkan kekeliruan dapat disebabkan karena ketidaktahuan atau kecerobohan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Mnelapetu Kecamatan Noebana Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena pelanggaran pemilu yang Terdakwa lakukan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa pelanggaran pemilu itu Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa pelanggaran pemilu itu Terdakwa lakukan di TPS 01 Desa Mnelalete, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah menyebabkan Korban Benyamin Nuban kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa Korban terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Mnelapetu;
- Bahwa pada saat Korban hendak mencoblos, Terdakwa memerintahkan agar kepada Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan 2 (dua) surat suara karena sesuai arahan Ketua PPS setelah mendapatkan bimbingan teknis bahwa untuk pemilih disabilitas tuna netra hanya memperoleh 2 (dua) surat suara karena hanya 2 (dua) surat suara yang dilengkapi dengan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum saat pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Ketua PPS mengapa hanya diberikan 2 (dua) surat suara karena Terdakwa sendiri tidak mengikuti bimbingan teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak berkoordinasi dengan anggota KPPS yang lain;
- Bahwa anggota KPPS yang lain tidak memberikan masukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa setelah perhitungan suara dan terdapat selisih suara;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan koordinasi apapun setelah mengetahui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pada surat suara yang diterima oleh Korban terdapat alat bantu berupa huruf timbul, tetapi Terdakwa sendiri tidak mengetahui bentuknya seperti apa;
- Bahwa sebelum menggunakan hak pilihnya, Korban dipanggil oleh Melkior Nuban, kemudian Korban menuju ke Egidius Nuban untuk menerima surat suara;
- Bahwa saat Korban menuju ke Egidius Nuban, Terdakwa memerintahkan agar Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa waktu itu Korban didampingi oleh Yanti Nuban;
- Bahwa Yanti Nuban sudah menandatangani formulir pendamping sebelum Korban mencoblos;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yanti Nuban maupun Korban tidak keberatan saat Terdakwa memerintahkan agar Korban diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa Yanti Nuban maupun Korban tidak keberatan saat Terdakwa memerintahkan agar Korban diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa persisnya kapan Ketua PPS mengikuti bimbingan teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu informasi tentang bagaimana seharusnya perlakuan untuk pemilih disabilitas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti bimbingan teknis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilih disabilitas juga seharusnya memperoleh surat suara yang sama dengan pemilih lain;
- Bahwa waktu itu Korban didampingi oleh Yanti Nuban sebagai pendamping;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bentuk alat bantu yang disediakan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat alat bantu yang disediakan;
- Bahwa pada pemilu sebelumnya Korban mendapat 5 (lima) surat suara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan dengan hanya memberikan 2 (dua) surat suara kepada Korban;
- Bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan sudah dilakukan simulasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil perhitungan suara setelah pemungutan suara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akan ada selisih jika Korban hanya diberikan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa perhitungan suara selesai pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada selisih, seharusnya Terdakwa sebagai Ketua KPPS melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan bahwa ada selisih suara di TPS 01 Desa Mnelapetu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, di TPS 01, beralamat di RT. 002/RW. 001, Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 498 Tahun 2024;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



2. Bahwa pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sekitar pukul 11.25 WITA, Saksi Benyamin Nuban yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, datang untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum dengan didampingi oleh Saksi Yanti Nuban;
3. Bahwa Saksi Benyamin Nuban merupakan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus yaitu disabilitas tuna netra;
4. Bahwa ketika masuk ke dalam TPS 01, Saksi Benyamin Nuban dipanggil namanya oleh Saksi Melkior Nuban, selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang akan mendampingi Saksi Benyamin Nuban, yang kemudian dijawab oleh Saksi Yanti Nuban jika dia akan mendampinginya;
5. Bahwa lalu Saksi Yanti Nuban mengisi dan menandatangani formulir pendampingan;
6. Bahwa setelahnya, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Egidius Nuban yang merupakan anggota KPPS untuk memberikan surat suara kepada Saksi Benyamin Nuban, yaitu "Berikan kepada dia (Benyamin Nuban) hanya 2 (dua) jenis surat suara saja (surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), karena disabilitas netra hanya dapat mencoblos 2 (dua) surat suara saja";
7. Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi Egidius Nuban memberikan 2 (dua) jenis surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Benyamin Nuban kehilangan haknya untuk memilih dalam 3 (tiga) pemilihan umum, yaitu:
 - 1) Pemilihan Anggota DPR-RI;
 - 2) Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
 - 3) Pemilihan Anggota DPRD-Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan memuat tentang subjek, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur setiap orang merupakan subjek dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan dari awal sampai dengan persidangan berakhir Terdakwa tidak keberatan dengan identitasnya sebagaimana surat dakwaan yaitu dia yang bernama Yusuf Nuban, yang termasuk ke dalam kategori perseorangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah seseorang dianggap menghendaki (*willens*) perbuatan dan mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu diantaranya:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya" adalah dimana seseorang/beberapa orang melakukan perbuatan, baik secara langsung (*directly*) atau tidak langsung (*indirectly*), yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kehilangan haknya untuk memberikan suara dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, di TPS 01, beralamat di RT. 002/RW. 001, Desa Mnelapetu, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 498 Tahun 2024;

Bahwa pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sekitar pukul 11.25 WITA, Saksi Benyamin Nuban yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, datang untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum dengan didampingi oleh Saksi Yanti Nuban;

Bahwa Saksi Benyamin Nuban merupakan seseorang yang memiliki kebutuhan khusus yaitu disabilitas tuna netra;

Bahwa ketika masuk ke dalam TPS 01, Saksi Benyamin Nuban dipanggil namanya oleh Saksi Melkior Nuban, selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang akan mendampingi Saksi Benyamin Nuban, yang kemudian dijawab oleh Saksi Yanti Nuban jika dia akan mendampinginya;

Bahwa lalu Saksi Yanti Nuban mengisi dan menandatangani formulir pendampingan;

Bahwa setelahnya, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Egidius Nuban untuk memberikan surat suara kepada Saksi Benyamin Nuban, yaitu "Berikan kepada dia (Benyamin Nuban) hanya 2 (dua) jenis surat suara saja (surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden), karena disabilitas netra hanya dapat mencoblos 2 (dua) surat suara saja";

Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Saksi Egidius Nuban memberikan 2 (dua) jenis surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Benyamin Nuban kehilangan haknya untuk memilih dalam 3 (tiga) pemilihan umum, yaitu:

1. Pemilihan Anggota DPR-RI;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
3. Pemilihan Anggota DPRD-Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, seorang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam politik, baik dipilih maupun sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketua KPPS memiliki tugas diantaranya:

1. Menandatangani surat suara masing-masing jenis pemilu;
2. Memanggil pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan;
3. Memberikan 5 (lima) jenis surat suara yang telah ditandatangani, yang terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPRD Kabupaten/Kota, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada pemilih;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya mengajukan beberapa dalil yang membantah atau setidaknya tidak berkaitan dengan unsur pasal nomor 2 (dua), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk mengakibatkan Saksi Benyamin Nuban kehilangan hak suaranya;
2. Terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa pemilih disabilitas tuna netra memiliki jumlah surat suara yang sama dengan pemilih umum lainnya;
3. Saksi Benyamin Nuban dengan Saksi Yanti Nuban tidak keberatan atau mempersoalkan 2 (dua) lembar surat suara yang diberikan;
4. Saksi Benyamin Nuban bukan sama sekali tidak menggunakan haknya akan tetapi haknya tidak digunakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan mengelaborasikannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa lah yang memiliki kewenangan untuk membagikan surat suara kepada pemilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan hanya 2 (dua) dari 5 (lima) surat suara kepada Saksi Benyamin Nuban, dengan alasan Saksi Benyamin Nuban merupakan disabilitas netra;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya hanya memberikan 2 (dua) surat suara karena 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Saksi Yonatan Alnaben yang merupakan PPS (Panitia Pemungutan Suara) memberikan petunjuk jika untuk disabilitas hanya mendapatkan 2 (dua) suara saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejatinya sudah dapat memperkirakan akibat apa yang akan terjadi jika ia memberikan hanya 2 (dua) dari 5 (lima) surat suara kepada Saksi Benyamin Nuban, yaitu Saksi Benyamin Nuban akan kehilangan hak suara pada 3 (tiga) surat suara lainnya, namun Terdakwa mengesampingkan hal itu dengan alasan perbuatannya telah mendapatkan petunjuk dari PPS, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian "sengaja sebagai sadar kemungkinan" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa pemilih disabilitas tuna netra memiliki jumlah surat suara yang sama dengan pemilih umum lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebuah asas *fictie* hukum, yaitu semua orang dianggap tahu hukumnya, yang mana hal ini juga berlaku untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dapat melakukan upaya-upaya lain untuk mencari informasi terkait pemberian surat suara untuk pemilih disabilitas, seperti menghubungi pihak KPU, Bawaslu, pada hari H pemilu, saat Saksi Benyamin Nuban datang untuk memberikan suaranya, namun hal itu tidak dilakukan, dan hanya menerima informasi mentah-mentah dari PPS;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum mengenai Saksi Benyamin Nuban tidak mengajukan keberatan atas 2 (dua) surat suara yang diberikan, dan Saksi Benyamin Nuban bukan sama sekali kehilangan haknya, namun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa, karena mengenai pemberian surat suara, dan tata cara pemungutan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penasihat Hukum poin 1 (satu)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. poin 4 (empat) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Benyamin Nuban kehilangan hak pilih atas 3 (tiga) surat suara, yaitu pemilihan anggota DPR-RI, pemilihan anggota DPRD Provinsi, pemilihan anggota DPRD-Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hak untuk memilih dan dipilih termasuk ke dalam hak politik, yang mana hak tersebut termasuk ke dalam *derogable right*, dan hak tersebut dilindungi oleh konstitusi maupun undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun hak politik termasuk ke dalam *derogable right*, bukan berarti hak tersebut bisa dikesampingkan oleh Terdakwa dalam hal ini kepada Saksi Benyamin Baun, karena sejatinya yang dapat melakukan pengurangan atau pembatasan terhadap hak tersebut adalah negara dalam keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kejahatan besar (*felony*);

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis berpendapat jika tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, karena Majelis berpandangan tindak pidana yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tidak semata-mata terjadi akibat perbuatannya sendiri, tetapi penyelenggara pemilu lainnya juga bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada lembaga penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya, dan demi saran untuk kedepannya, Majelis menghimbau agar koordinasi antar penyelenggara pemilu ditingkatkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain memuat ketentuan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka terhadap besaran pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Benyamin Nuban kehilangan hak pilihnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF NUBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pemilihan umum: dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Soe